



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 638 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK ASRAMA  
MAHASISWA BANJARMASIN DI DESA SINDUHARJO KECAMATAN NGAGLIK  
KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Pembangunan Asrama Putra Kota Banjarmasin di Kota Yogyakarta dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, Wali Kota menunjuk lokasi rencana pengadaan tanah dan bangunan untuk asrama mahasiswa Banjarmasin;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan sosialisasi atau Konsultasi Publik Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Asrama Mahasiswa Banjarmasin di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dilaksanakan Tim Pengadaan Tanah pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Asrama Mahasiswa Banjarmasin di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam

Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Nomor 5);

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 638 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH DAN  
BANGUNAN UNTUK ASRAMA MAHASISWA  
BANJARMASIN DI DESA SINDUHARJO  
KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETA LOKASI PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK  
ASRAMA MAHASISWA BANJARMASIN DI DESA SINDUHARJO KECAMATAN  
NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
3. Dokumen Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Asrama Mahasiswa Banjarmasin di Yogyakarta Tahun 2022; dan
4. Berita Acara Sosialisasi atau Konsultasi Publik Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Asrama Mahasiswa Banjarmasin di Yogyakarta pada tanggal 14 Oktober 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Asrama Mahasiswa Banjarmasin di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 1.140 m<sup>2</sup>, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Program Penataan Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.